



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
NOMOR 426 TAHUN 2024

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PANWASLU KECAMATAN
SIRIMAU UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 063, TPS 079 DAN TPS
088 NEGERI BATU MERAH KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa alam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa terdapat Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Sirimau untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 063, TPS 079 dan TPS 088 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau;
- c. bahwa berdasarkan Surat masuk dari PPK Sirimau Nomor 11/PP.05.2-SD/8171/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian pada poin huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833)

Memperhatikan : 1. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Sirimau untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 063, TPS 079 dan TPS 088 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor: 319/PL.02.6-BA/8102/2024 Tentang Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Sirimau untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Walikota dan Wakil Walikota Ambon pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di TPS 063, TPS 079 dan TPS 088 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PANWASLU KECAMATAN SIRIMAU UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 063. TPS 079 DAN TPS 088 NEGERI BATU MERAH KECAMATAN SIRIMAU.

- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Walikota Dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 pada TPS 063, TPS 079 dan TPS 088 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 **juncto** pasal 50 ayat (3) PKPU nomor 17 Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA AMBON,

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA AMBON

Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



ANDRIAS TUPEN